

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpkn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) Standard Indonesian Rubber (SIR)

No. SK : 279 Tahun 2023

Persyaratan

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis Resiko
2. SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang telah terakreditasi KAN dan terdaftar di Kementerian Perdagangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu


Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpkn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu



1. Produsen SIR harus memiliki SPPT-SNI yang diterbitkan oleh LSpro/LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dan terdaftar di Kementerian Perdagangan untuk ruang lingkup karet alam SIR (Sejak 1 April 2022, seluruh produsen SIR yang akan melakukan ekspor SIR harus memiliki TPP SIR yang didasarkan pada pemenuhan SNI 1903:2017) Bagi Produsen SIR yang telah memiliki SPPT SNI (baik pengajuan baru, perubahan maupun perpanjangan TPP SIR), harap Pastikan sertifikat/SPPT SNI yang akan digunakan untuk pengajuan TPP SIR masih berlaku dan terbaru. Pastikan pula LPK telah melaporkan SPPT SNI tersebut ke portal SIMPKTN (simpktn.kemendag.go.id).
2. Pastikan produsen SIR telah memiliki Nomor Induk Berusaha/NIB yang terbaru (berbasis resiko). Pastikan pelaku usaha telah memiliki hak akses OSS yang aktif untuk dapat login karena semua pengajuan perizinan berusaha saat ini menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO) akun OSS.
3. Pendaftaran TPP SIR baru dilakukan secara online di oss.go.id (prosedur/panduan lengkap dapat diunduh melalui tautan https://www.kemendag.go.id/s/Panduan_TPP_OSS atau https://bit.ly/TPP_Guide). Pilih PB UMKU >> Permohonan Baru >> Pilih KBLI dan lokasi usaha yang sesuai yang akan diajukan TPP SIR
4. Direktorat Standardiasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan akan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen pengajuan TPP SIR
5. OSS akan menerbitkan TPP SIR Baru secara digital signature paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpkn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR

Pengaduan Layanan

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Konsultasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Datang Langsung ke Kantor Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang (Dit. Standalitu) Kemendag, Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur.
2. Surat kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
3. Email ke vmb.ppmb@gmail.com atau dit.standalitu@kemendag.go.id
4. Telpon ke 021 8710321-323 ext 1208 atau direct line 021 8717901
5. Whatsapp pelayanan 082285566670
6. Aplikasi pengaduan/saran pada simpktn.kemendag.go.id
7. SP4N Lapor (<https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan>)
8. Zoom (Meeting ID: 397 850 0345; Passcode: [uptppktn](https://zoom.us/j/3978500345)).

Penanganan Pengaduan maksimal dilakukan 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.